



P E N E T A P A N
No. 24 /Pdt.P/2025/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

KUSWAJI, tempat tanggal lahir Kediri, 12 Maret 1958, Umur 66 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Gamol, RT. 005 RW. 004 Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 12 Maret 1958, dengan nama KUSWAJI anak ke 1 (Satu) Laki-laki dari Ayah SUMIRAN dan Ibu TUKINAH berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-04022014-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 04 Februari 2014;
2. Bahwa Pemohon KUSWAJI Bin SUMIRAN telah melangsungkan perkawinan secara SAH dengan seorang Perempuan yang bernama TUTIK Binti HERMAN pada tanggal 2 Januari 1991, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 875/5/1/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur tertanggal 3 Januari 1991;
3. Bahwa Ayah Pemohon sejak kelahiran menggunakan nama SUMIRAN , sehingga saat ini keseluruhan dokumen seperti Akta Pencatatan Sipil maupun

+ Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Akta Nikah Pemohon tercatat nama Ayah Pemohon menggunakan nama yang benar yaitu SUMIRAN;

4. Bahwa ketika Pemohon KUSWAJI dalam mengurus pemberangkatan haji, terjadi kesalahan nama Ayah Pemohon pada Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132501463 yaitu Nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca POTRO, yang benar adalah tertulis dan terbaca SUMIRAN sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sebagaimana Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan dari Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor : 470/31/418.75.01/2025 menerangkan bahwa nama Ayah Pemohon pada Data Kependudukan dan Akta Nikah Pemohon yaitu SUMIRAN dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132501463 , nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca POTRO , menerangkan bahwa Identitas tersebut adalah sama / satu orang;
6. Bahwa saat ini Pemohon terkendala dalam hal keperluan untuk keberangkatan haji , dikarenakan terjadinya perbedaan data pemohon antara Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan data Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
7. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa Ayah Pemohon SUMIRAN sebagaimana Data Kependudukan dan Kutipan Akta Nikah dengan POTRO sebagaimana Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132501463 adalah satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten

f Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon SUMIRAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-04022014-0003 beserta seluruh Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132501463 ,Ayah Pemohon tertulis dan terbaca menggunakan nama POTRO adalah SATU ORANG YANG SAMA.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan permohonannya tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506161203580004,atas nama , KUSWAJI (diberi tanda-P.1) ;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3606-LT-04022014-003 atas nama KUSWAJI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 4 Februari 2014 (diberi tanda-P.2);
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 3506160201120005, Kepala keluarga atas nama KUSWAJI (diberi tanda P.3) ;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Cerai Nomor : 875/5/1/1991, atas nama : KUSWAJI dan TUTIK yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar pada Tanggal 8 Januari 2024 KUA Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri (diberi tanda-P.4);
5. Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama KUSWAJI, Tertanggal 13 Juni 2012, (diberi tanda-P.5);
6. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa LANGENHARJO No 470/31/418.75.01/2025 atas nama KUSWAJI tertanggal 10 januari 2025 (diberi tanda-P.6);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Gpr



7. Asli Surat Keterangan Nomor: B-106/Kk.13.33.5/Hj.00.5/202, tertanggal 21 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, (diberi tanda P-7);

8. Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama KUSWAJI(diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 Asli, bukti P-8 fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen*, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon melalui telecomferen Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon hadir di persidangan bermaksud untuk mohon penetapan dua nama orang tua Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-04022014-0003 tertanggal 04 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertulis dan terbaca : Sumiran, sedangkan di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132501463, tertulis dan terbaca menggunakan nama POTRO;
- Bahwa, ayah Pemohon yang bernama Sumiran tersebut dalam kesehariannya di panggil dengan nama Potro;
- Bahwa, Pemohon dan istri Pemohon pada tahun ini(2025) menjadi peserta calon jamaah Haji, namun Pemohon sebagai calon peserta jamaah Haji saat ini terkendala dengan nama orang tua Pemohon(ayah) yang berbeda dalam pendaftaran porsi Haji dan dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa, atas perbedaan nama orang tua Pemohon(ayah) tersebut Pemohon disarankan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri agar Pemohon mengajukan penetapan dua nama ayah Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dusun Gamol, RT. 005 RW. 004 Desa Langenharjo,Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi TUGIONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu saksi;

 Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Gpr



- Bahwa, saksi dihadirkan kemuka persidangan ini terkait dengan sepupu saksi (Pemohon) yang bermaksud untuk mohon penetapan dua nama orang tua Pemohon adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa, nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-04022014-0003 tertanggal 04 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertulis dan terbaca : Sumiran, sedangkan di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132501463, tertulis dan terbaca menggunakan nama POTRO;
 - Bahwa, ayah Pemohon yang bernama Sumiran tersebut dalam kesehariannya di panggil dengan nama Potro;
 - Bahwa, Pemohon dan istri Pemohon pada tahun ini(2025) menjadi peserta calon jamaah Haji, namun Pemohon sebagai calon peserta jamaah Haji saat ini terkendala dengan nama orang tua Pemohon(ayah) yang berbeda dalam pendaftaran porsi Haji dan dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa, atas perbedaan nama orang tua Pemohon(ayah) tersebut Pemohon disarankan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri agar Pemohon mengajukan penetapan dua nama ayah Pemohon adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dusun Gamol, RT. 005 RW. 004 Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi KUSNAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi dihadirkan kemuka persidangan ini terkait dengan sepupu saksi (Pemohon) yang bermaksud untuk mohon penetapan dua nama orang tua Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-04022014-0003 tertanggal 04 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertulis dan terbaca : Sumiran, sedangkan di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132501463, tertulis dan terbaca menggunakan nama POTRO;

 Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Gpr



- Bahwa, ayah Pemohon yang bernama Sumiran tersebut dalam kesehariannya di panggil dengan nama Potro;
- Bahwa, Pemohon dan istri Pemohon pada tahun ini(2025) menjadi peserta calon jamaah Haji, namun Pemohon sebagai calon peserta jamaah Haji saat ini terkendala dengan nama orang tua Pemohon(ayah) yang berbeda dalam pendaftaran porsi Haji dan dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa, atas perbedaan nama orang tua Pemohon(ayah) tersebut Pemohon disarankan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri agar Pemohon mengajukan penetapan dua nama ayah Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dusun Gamol, RT. 005 RW. 004 Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonnya adalah Pemohon ingin agar nama orang tua(ayah) Pemohon yang tertulis dan terbaca SUMIRAN sebagaimana yang tertulis dan terbaca di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-04022014-0003 tertanggal 04 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dan nama PORTO sebagaimana yang tertulis dan terbaca di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132501463, tertanggal 13 Juni 2012 adalah 1 (satu) Orang yang sama dan nama tersebut akan dipergunakan Khusus untuk proses pengurusan persyaratan menunaikan ibadah haji pada tahun 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon, namun tidak

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Gpr



semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu Perundang undangan atau Yurisprudensi (buku pedoman pelaksana tugas administrasi Pengadilan, Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan telah ditanda tangani oleh Pemohon serta Pemohon berdasarkan surat Permohonannya dan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 serta keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gamol, RT. 005 RW. 004 Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pemohon telah ternyata benar bahwa Pemohon lahir di Kediri, pada tanggal 12 Maret 1958, sebagaimana nama yang tertulis dan terbaca didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-04022014-0003 tertanggal 04 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri bernama KUSWAJI mempunyai orang tua yang bernama SUMIRAN, sedangkan nama yang tertulis dan terbaca di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132501463, tertanggal 13 Juni 2012 bernama POTRO (Vide bukti surat P-2 s/d P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUGIONO dan saksi KUSNAN dipersidangan menerangkan pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah agar nama orang tua (ayah) Pemohon yaitu SUMIRAN yang tertulis dan terbaca di data kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, maupun Surat Keterangan

 Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Nomor:470/31/418.75.01/2015, tertanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langenharjo, Kabupaten Kediri yang tertulis dan terbaca di data nomor SPPH dan Nomor Porsi calon jamaah Haji dengan nama POTRO adalah 1(satu) Orang yang sama yaitu Ayah Pemohon, (Vide bukti surat P-1s/d P-6);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat bertanda P-5 berupa Nomor SPPH : 132501463 tertanggal 13 Juni 2012 dengan Nomor Porsi: 1300640618, dan Surat Keterangan Nomor:B-106 / Kk.13.33.5 / Hj.00.5/202, tertanggal 21 Januari 2025 yang mana ketiga bukti surat tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, dan keterangan 2(dua) orang saksi yang diajukan kemuka persidangan, ternyata benar Pemohon merupakan termasuk dalam daftar calon jamaah haji tahun 2025;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Hakim, agar tidak terjadi permasalahan mengenai dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut dan demi tertibnya administrasi kependudukan, maka sudah sepatutnya apabila nama ayah Pemohon sebagaimana yang tertulis dan terbaca di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-04022014-0003 tertanggal 04 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dengan nama: SUMIRAN dan nama POTRO yang tertulis dan terbaca di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132501463, tertanggal 13 Juni 2012, haruslah dinyatakan adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama yakni ayah Pemohon, oleh karena itu terhadap petitum permohonan Pemohon pada point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan dictum petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-04022014-0003 tertanggal 04 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dengan Nama: SUMIRAN dan Nama POTRO

 Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Gpr



yang tertulis dan terbaca di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132501463, tertanggal 13 Juni 2012, adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama yakni ayah Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, 30 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hj.Sunarti,SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang bertindak selaku Hakim tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang Penetapannya tersebut telah diunggah/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhamad Khadiq,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Muhamad Khadiq,SH.MH,

Hakim



Hj.SUNARTI,SH,MH

Biaya - biaya :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)